

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia sekaligus fondasi penting bagi pembangunan nasional. Desa tidak hanya berperan sebagai tempat bermukim masyarakat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan Indonesia. Sebagai entitas otonom, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Ghozali, 2015).

Namun, banyaknya desa di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan minimnya akses layanan kesehatan, tingginya angka pengangguran, serta pengelolaan sumber daya yang belum optimal. permasalahan ini seringkali diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan keterbatasan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang fokus pada pemberdayaan desa.

Menurut Hamid (2018) pemberdayaan desa merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengelola sumber daya mereka secara mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan pemberdayaan, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemampuan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian ini bertugas untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Menurut Ghozali (2015) dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan menjadi komponen penting. Pendampingan masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan yang bertujuan dalam pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok agar lebih berdaya.

Pengaruh besar pendamping desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Terkait dengan ini Sufriadi (2019) menyampaikan bahwa pendamping desa memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembangunan desa seperti menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kapasitas pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberlanjutan pembangunan di desa perlu untuk diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara terus-menerus berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam pendampingan masyarakat adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD merupakan individu yang dipilih dari masyarakat desa untuk menjadi penegak utama dalam melaksanakan program pemberdayaan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat, keberadaan tim pendamping pemberdayaan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan suksesnya proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peran pendamping masyarakat desa

sangatlah diperlukan agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun desa yang lebih baik.

Menurut buku pengangan peserta pelatihan KPMD (2020) KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Calon KPMD dari beberapa calon warga desa setempat dipilih melalui musyawarah desa, dilatih dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Calon KPMD dapat dipilih dari tokoh atau pemuka masyarakat, pemuka adat, tokoh pemuda, pengusaha, guru dll, berkelakuan baik dan menjadi suri tauladan di lingkungannya. Jumlah KPMD antara 5-10 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ghozali (2015) kader-kader desa hadir didalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai pendamping desa. Keberadaan kader desa yang berasal dari warga desa itu sendiri berkewajiban untuk melakukan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sebelum melaksanakan perannya sebagai KPMD, para kader terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Pekanbaru. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, meningkatkan pengetahuan serta mengasah keterampilan para kader agar mampu memberdayakan diri dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih berdaya. Selain itu dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini para kader juga bisa mengetahui peran dan fungsinya dalam pemberdayaan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa KPMD bertugas a) menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya b) membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya c) membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang

dihadapinya secara efektif d) mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan e) melakukan pekerjaan penuh waktu untuk menghadiri pertemuan atau musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dari tugasnya tersebut KPMD diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam pemberdayaan desa.

B. Rumusan Masalah

Desa Rimbo Panjang adalah salah satu desa yang telah mengikuti pelatihan KPMD, desa ini terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru Bankinang lebih kurang 10 km. Desa Rimbo Panjang memiliki 3 dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Luas wilayah Desa Rimbo Panjang kurang lebih sekitar 9.000 Ha², yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang berjumlah 13.202 jiwa pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Desa Rimbo Panjang berjumlah 8.527 jiwa (Profil Desa Rimbo Panjang, 2022).

Sebanyak 2 orang warga Desa Rimbo Panjang mengikuti pelatihan KPMD yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Pekanbaru dimana pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2021. Dimana tepat pada Januari 2022 KPMD Desa Rimbo Panjang sudah di SK kan oleh kepala desa terhitung hingga penelitian ini dilakukan, lalu bagaimana keberadaan KPMD yang sudah dilatih tersebut di Desa Rimbo Panjang, apakah KPMD menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Harapannya dimana setelah mengikuti pelatihan KPMD ini para kader memang melaksanakan perannya dimasyarakat, namun dari hasil penelitian Rosyanti, dkk (2019) yang juga membahas mengenai peran KPMD menyatakan bahwa KPMD di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah KPMD belum menjalankan perannya sesuai harapan. Rosyanti, dkk

mengatakan bahwa “peranan KPMD belum cukup memuaskan, dikarenakan ada beberapa Peran KPMD yang belum dilaksanakan dengan baik”. Sejalan dengan itu berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan salah satu KPMD di Desa Rimbo Panjang tersebut, beliau menyatakan bahwa terkendala dalam menjalankan perannya sebagai KPMD karena memiliki pekerjaan lain yang dikerjakan sehingga menjadi KPMD bukanlah pekerjaan utamanya.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 19 jelas dicantumkan bahwa peranan dan fungsi KPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa yang mendampingi kepala desa dalam hal pengorganisasian pembangunan di desa. Selain itu peran KPMD juga tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Pasal 10 Tahun 2007 yang mana KPMD adalah KPMD berperan sebagai pemercepat perubahan, KPMD sebagai perantara, KPMD sebagai pendidik, KPMD sebagai perencana, KPMD sebagai advokasi, KPMD sebagai aktivis dan KPMD sebagai pelaksana teknis. Jadi peran KPMD tersebut sangat penting bagi desa, KPMD adalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat ditingkat desa. Oleh karena itu *issue* bagaimana **Peran KPMD di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau** ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.
2. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan baru untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah Setempat, dalam hal ini Desa Rimbo Panjang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media refleksi untuk melihat dan menilai kinerja KPMD.

